

**EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ABDUL MALIK AL RIDHA**

**NPM : 1506200129**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATREA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 12,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ABDUL MALIK AL RIDHA  
**NPM** : 1506200129  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ABDUL MALIK AL RIDHA  
**NPM** : 1506200129  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 02 NOVEMBER 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0130037202

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ABDUL MALIK AL RIDHA  
**NPM** : 1506200129  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Oktober 2020

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum  
NIDN: 0130037202

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MALIK AL RIDHA  
NPM : 1506200129  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 November 2020

Saya yang menyatakan



**ABDUL MALIK AL RIDHA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ABDUL MALIK AL RIDHA  
**NPM** : 1506200129  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA  
**PEMBIMBING** : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/sep-2020	Pengertian korupsi diperbaiki	
23/sep-2020	Perbaikan penulisan dan format	
25/sep-2020	Perbaikan Kembali	
26/sep-2020	Perbaikan Bab III isi dan penulisan	
28/sep-2020	Perbaikan kembali	
30/sep-2020	Perbaikan Bab IV	
01/okt-2020	Daftar pustaka dan Bedah buku	
02/okt-2020	Telah selesai dikoreksi	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing  
  
(Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum)

## Abstrak

Eksistensi komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disebut (KPK) dalam kaitannya terhadap kelembagaan atau sistem ketatanegaraan, organ atau lembaga adalah individu yang menjalankan fungsi tertentu “*An organs, in this sense, is an individual fulfilling a specification*. Dimana kualitas orang tersebut dibentuk oleh fungsinya. Dia adalah seorang organ, karena dan bila dia melakukan fungsi membuat atau menerapkan hukum. “*He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function*”. Menurut Titik Triwulan Tutik, lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Adapun menurut Soimin dan Mashuriyanto, lembaga negara merupakan kekuasaan negara sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat yang mampu menjamin hak-hak dasar warga negara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan Yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan melakukan pengumpulan data pustaka yang mencakup dokumen resmi dan buku buku dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga-lembaga negara lebih tepat merupakan kajian dari Hukum Tata Negara. Ditinjau dari landasan hukum pembentukannya, lembaga negara di tingkat pusat dibedakan, KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasarkan atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974, Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah KPK sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Eksistensi, KPK, Ketatanegaraan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”** sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teriring shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan didunia dan diakhirat kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk yang sangat berharga. Selama menyusun laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu penulis hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Khairul Ulya, ibunda Ely Rosa, kakak saya Uswatun Hasanah dan adik – adik saya Husnul Khatimah, Rahmi Mutmainnah, yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan tak terhingga baik

secara moril maupun materil kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc. Prof. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan dan meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen selaku staff pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Teman – teman penulis kelas G-1 Hukum Tata Negara (HTN) angkatan 2015, khususnya sahabat–sahabat penulis, Muhammad Arifin Ilham, Raden Taufiq Ilhamsyah, Khairul Rizky, Ridwan Sinaga, Wahyudi, Hita Masio, Mhd Ikhbal,

Dian Muhammad, Imran Khalik yang telah banyak mendukung juga memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis mengharapkan semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini diterima dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa diterima penulis sebagai masukan yang berarti. Sehingga dalam penyusunan karya tulis lainnya penulis dapat menyusun dengan lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini ini dapat bermanfaat dan menjadi pendorong untuk lebih maju serta semangat berbuat yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain.

*Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 05 NOVEMBER 2020

Penulis

**ABDUL MALIK AL RIDHA**

**NPM. 1506200129**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Persyaratan Keaslian	
Abstrak	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB: I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>

A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	16
B. Korupsi .....	35
1. Definisi Korupsi .....	35
C. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....	39
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Eksistensi Pengaturan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia .....	46
B. Posisi Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Sistem Ketatagearaan Indonesia .....	63
1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan .....	67
2. Tahap Penutupan .....	70
C. Manfaat Secara ketatanegaraan tentang keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara .....	75
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
1. Kesimpulan .....	86
2. Saran .....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

- 1.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak, akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk kedalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati, mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>1</sup>

Eksistensi komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disebut (KPK) dalam kaitannya terhadap kelembagaan atau sistem ketatanegaraan, organ atau lembaga adalah individu yang menjalankan fungsi tertentu "*An organs, in this sense, is an individual fulfilling a specification*". Dimana kualitas orang tersebut dibentuk oleh fungsinya. Dia adalah seorang organ, karena dan bila dia melakukan fungsi membuat atau menerapkan hukum. "*He is an organ because and in so far*

---

<sup>1</sup>Elwi Danil. 2015. KORUPSI: *Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 3.

*as he performs a law-creaating or law-applying function*". Menurut Titik Triwulan Tutik, lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Adapun menurut Soimin dan Mashuriyanto, lembaga negara merupakan kekuasaan negara sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat yang mampu menjamin hak-hak dasar warga negara.<sup>2</sup>

Untuk memahami pengertian organ itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). *These functios, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the dexecution of a legal sanction*. Menurut kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut dilembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas, organ negara itu identik dengan organ individu yang menjalankan fungsi atau jabatan publik atau jabatan umum (*public officials*).<sup>3</sup>

Sebelumnya Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dinilai kurang mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga Undang Undang tersebut direvisi kedalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetapi Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 226.

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 227.

juga tersebut dinilai kurang mampu memberantas tindak pidana korupsi bahkan dinilai semakin bertambah dan berkembang dikarenakan seperti yang dikatakan sebelumnya atas dasar Megawati melihat dari segi institusi yang menangani sehingga terbentuklah KPK dan lahir Undang-Undang baru yang memuat tentang KPK dan rumusan dari Undang-Undang sebelumnya yang direvisi kembali tentang hukuman seperti pidana dan denda serta memuat aturan-aturan baru dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. KPK merupakan Lembaga Independen yang bergerak khusus dalam system ketatanegaraan terkhusus dalam menangani tindak pidana dinegara ini seperti korupsi, dan di Indonesia ada beberapa jenis-jenis Lembaga Negara, yaitu:

1. lembaga eksekutif (kekuasaan eksekutif) lembaga ini dikuasai atau dipegang oleh presiden dan wakil presiden.
2. Lembaga legislative (kekuasaan legislative) seperti MPR, DPR, dan DPD.
3. Lembaga yudikatif (kekuasaan yudikatif) yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang terakhir
4. Lembaga eksaminatif (kekuasaan pemeriksa keuangan)

Lahirnya komisi-komisi independen merupakan jawaban atas realitas makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern. Model pemisahan kekuasaan negara konvensional yang hanya mengasumsikan adanya tiga cabang kekuasaan disuatu negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah tidak lagi menjawab kompleksitas negara modern oleh karena itu diperlukan *independent regulatory agencies* untuk melengkapi institusi ketatanegaraan modern, dengan

model relasi saling imbang saling kontrol yang lebih lengkap diantara lembaga-lembaga negara (*state organs*).<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi yang ada di negara Indonesia ini semakin meningkat setiap tahunnya dan semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula kasus tindak pidana korupsi. Dampak dari adanya tindak pidana korupsi sangat luas, yaitu kemiskinan, pembangunan berjalan ditempat, ekonomi berbiaya tinggi dan berdampak pada munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sangat tinggi.<sup>5</sup> Sehingga dengan segala pertimbangan yang ada saat itu pemerintah membuat lembaga bantu yang baru dibentuk setelah era reformasi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari ketentuan UU NO 31 Tahun 1999, UU NO 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sah didirikan dan mempunyai legitimasi untuk menjalankan tugasnya mulai 27 Desember 2002. Didalam Al-quran QS. An-Nisa Ayat 29 sudah diatur yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا مَخُوْٓفَۃَ لَكُمْۙ وَاللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَمَخُوْٓفَۃَ اٰمَنٰتِكُمْ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

***"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."***

<sup>4</sup>Khelda Ayunita & Abd. Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 115-116.

<sup>5</sup>Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Pranadamedia Group. Halaman 10.

Dengan adanya lembaga negara baru seperti KPK maka akan lebih baiknya untuk diketahui secara jelas bagaimana status dan kedudukannya dalam system ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Karena di Indonesia masalah keberadaan KPK yang sebagai “*super body*” masih banyak diperdebatkan oleh banyak kalangan terkait seharusnya KPK tidak perlu ada, karena tidak memperbaharui kinerja kepolisian dan kejaksaan, justru mempersulit kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih kabur keberadaannya, dengan adanya KPK banyak melanggar Hak Asasi Manusia, KPK yang kedudukannya lebih rendah dari lembaga negara lainnya dan hanya merupakan sebagai komisi seharusnya tidak perlu diberi kewenangan yang begitu luas. Dari diatas keberadaan KPK masih banyak dipertanyakan, KPK yang sifatnya sebagai komisi negara masih memiliki permasalahan yang banyak, bahkan tidak dari kalangan masyarakat awam yang dibingungkan dengan keberadaan KPK, dari kalangan pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif juga terheran dengan keberadaan KPK, ternyata setelah adanya KPK segala bentuk korupsi baik yang ada di *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif* langsung dapat diungkap. Adanya wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dari kalangan *legislatif* yang baru dibentuk tanggal 27 Desember 2002 silam.

KPK adalah sebuah lembaga baru dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada permulaan KPK mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Berbagai kasus korupsi mampu diselesaikan oleh KPK. Keadaan ini mendorong suatu opini publik untuk mempermanenkan eksistensi KPK. Bahkan beberapa ahli menyarankan agar kedudukan KPK diatur dalam konstitusi seperti negara-negara lain misalnya Afrika Selatan. Sebagaimana dimaksud konsep pembentukan Lembaga Negara Penunjang pada umumnya maka politik hukum pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum lembaga negara penunjang pada umumnya. Adapun dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi lembaga negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas.

Lembaga kepolisian dan kejaksaan kehilangan kepercayaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan kejaksaan dinilai gagal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka pemerintah membentuk KPK sebagai sebuah lembaga negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru. Salah satu lembaga negara yang dibentuk

pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara Penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul:

**“EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”**

**1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana eksistensi pengaturan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
- b. Bagaimana posisi dan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- c. Bagaimana manfaat secara ketatanegaraan tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga Negara?

**2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan<sup>6</sup>:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi kalangan hukum pada umumnya, dan dalam ilmu hukum tata negara pada khususnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap aparat hukum dalam rangka menindak lanjuti segala kejahatan khususnya yang merugikan uang negara dalam pelaksanaan ketatanegaraan.

### **B.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apapengaturan hukum KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana posisi dan peranan KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimanapengaruh secara ketatanegaraan tentang keberadaan KPK sebagai lembaga Negara.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “EKSISTENSI KOMISI

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah DKK. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 16.

PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Eksistensi adalah **Keberadaan** atau **eksistensi** (berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual) *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, keberadaan adalah kesempurnaan.<sup>7</sup>
2. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan juga, suatu lembaga negara bantu yang baru dengan tujuan khusus untuk menyusut kasus korupsi, suap atau yang berhubungan dengan kerugian terhadap keuangan negara yang dilakukan oknum pejabat, aparat dan instansi pemerintah negara.
3. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sebagai susunan ketatanegaraan indonesia, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi Negara Republik Indonesia, baik yang menyangkut

---

<sup>7</sup>Pengertian eksistensi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>. Di unduh pada tanggal 12-03-2020, pukul 12.00.

susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD 1945.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang terkait tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi dalam ilmu hukum, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Eko Pahalan dengan judul: EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (KAJIAN TENTANG KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN) yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dalam penegakan tindak pidana korupsi (kajian tentang kewenangan KPK dan KEJAKSAAN)
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Akbar Hakiki dengan judul: KEDUDUKAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 36/PUU-XV/2017 yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Pokok permasalahan yang diteliti terkait kedudukan KPK di struktur ketatanegaraan Indonesia dalam studi putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian di atas, penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian saat

---

<sup>8</sup>Abdy Yuhana.2015. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung:Fokusmedia. Halaman 68.

ini. Karena penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sehubungan adanya perbedaan yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian orang lain.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan atau mencari tahu secara jelas dan komprehensif mengenai Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, sehingga dapat dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data hukum yang bersifat sekunder yang sudah tersedia dan dipublikasi, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk kebijakan atau regulasi pada proses akuisisi.

Menurut soejono soekanto, salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif adalah penelitian asas-asas hukum,<sup>9</sup> demikian juga menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa salah satu jenis penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berupa usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (dogma atau doktrin)

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 51.

hukum positif.<sup>10</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas, prinsip atau doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan sebutan “*doctrinal research*”.<sup>11</sup> Tujuan menemukan asas disini tidak semata-mata diartikan secara sempit sekedar menemukan sebuah asas, tetapi harus diartikan lebih luas dari itu, yakni usaha menemukan atau mengungkap secara komprehensif sebuah asas hukum positif sehingga akan dapat diketahui latar belakang, dan arti pentingnya dalam sebuah hukum positif, serta segala hal berkaitan dengan hambatan dalam Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Menurut Johnny Ibrahim, dikatakan bahwa penelitian normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); b. pendekatan konsep (*conceptual approach*); c. pendekatan analitis (*analytical approach*); d. pendekatan perbandingan (*comperative approach*); e. pendekatan historis (*historical approach*); f. pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan g. pendekatan kasus (*case approach*),<sup>12</sup> oleh sebab itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, berhubung fokus dan sekaligus tema sentral suatu penelitian yuridis normatif adalah aturan hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: a. penelitian eksploratoris; b. penelitian deskriptif; dan c. penelitian

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono. 2015. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 43.

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 88.

<sup>12</sup>Johnny Ibrahim. 2017. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 300.

eksplanatoris.<sup>13</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,<sup>14</sup> dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>15</sup> dan berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan kebijakan pemerintah dalam proses akuisisi, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah", maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur'an dan/atau 1 (satu) Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 50.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 38.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105-

b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan bacaan, hasil karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. Dan bisa juga bahan hukum tersier tersebut dapat melalui internet maupun jurnal hukum terkait pokok bahasan yang peneliti bahas.

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan yaitu studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 66.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Komisi Pemberantasan korupsi (KPK)**

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andrea Arti kata Korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus yang selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa eropa, seperti inggris, yaitu corruption, corrupt; perancis yaittu, corruption; dan belanda, yaitucorruptie dalam bahasa belanda mengandung arti perbuatan korupsi, penyuapan.<sup>18</sup>

Korupsi yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, membutuhkan sebuah penyelesaian serta penuntutan perkara korupsi di muka sidang pengadilan. Dan pada akhirnya salah satu tawaran yang diberikan adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya di sebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: “lembaga Negara yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut: Melakukan kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas kordinasi

---

<sup>18</sup>Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 23,

dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ;
2. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait;
3. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ;
4. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi;<sup>19</sup>

Susunan dan kedudukan organisasi komisi ini sebagai berikut:

1. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang terdiri dari 5 (lima) anggota komisi pemberantasan korupsi.
2. Tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota; dan
3. Pegawai komisi pemberantasan korupsi sebagai pelaksana tugas.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.(pasal 8 ayat 1).

Setelah amandemen UU KPK ditahun 2019 terjadi beberapa perubahan diantaranya di Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yaitu dalam

---

<sup>19</sup>Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AMENDEMEN UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 238

<sup>20</sup>Fajlurrahman Jurdi. *Op. Cit.*, halaman 374.

melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada komisi pemberantasan korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi.
3. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan
4. Dalam hal pimpinan komisi pemberantasan korupsi mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.<sup>21</sup>

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: “Tembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

---

<sup>21</sup> Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 128.

Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional. tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>22</sup>

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 129.

pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya diakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan Wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai Institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.<sup>23</sup>

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memper' lakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 130.

2. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya Institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
4. berfungsi untuk melakukan supervisi dan membantu institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

1. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
2. ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara. tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
3. ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden

Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

4. ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
5. ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.<sup>24</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 131.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  - a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>25</sup>
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 132

3. Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  - a. melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
  - b. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
  - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;<sup>26</sup>
4. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
  - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
  - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

---

<sup>26</sup>*Ibid.* halaman 133

- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  - e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
  - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara pen'zinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
  - h. meminta bantuan Interpol )ndonesia atau instansi penegak m kum negara Iain unmk malakukan pencarian. penangkapan. dan panyitaan barang bukti di luar negeri;
  - i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan. penahanan, pengeledahan. dan penyL taan dalam perkara tindak pidana kompsi yang sedang ditangani.<sup>27</sup>
5. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pancegahan tindak pidana korupsi, Ko misi Pemberantasan Korupsi berwenang:

---

<sup>27</sup>*Ibid.* halaman 132

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan hana kekayaan penyelenggara negara;
  - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
  - d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
  - f. melakukan ken'asama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>
6. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan pemerintah;
  - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian. sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
  - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran

---

<sup>28</sup>*Ibid.* halaman 135

Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.<sup>29</sup>

kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang. Dalam melaksanakan tugas koordman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau penemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 136.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi bermenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik

1. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
2. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan. kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>30</sup>

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal e ayat (3) bahwa; "Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat Pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf I.

---

<sup>30</sup>*Ibid.* halaman 132

1. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan, sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan keiaksanaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
  3. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan;
  4. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  5. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
  6. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
  7. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
  8. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.* halaman 132

4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; Dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi
7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa: *“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar”*.
8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.* halaman 132

9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf i dijelaskan bahwa: *“Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menen'na penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan”*

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. menerlma laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
6. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.* halaman 132

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua Lembaga negara dan pemerintah;
2. memberi saran kepada pimpinan Lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian. sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; Dalam penjelasan Pasal 15 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksudkan dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.
2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. menegakkan sumpah jabatan;
5. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana didalam pasal 5.<sup>34</sup>

## **B. KORUPSI**

### **1. Defenisi korupsi**

KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan Negara disebabkan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihilangkan dari kebiasaan masyarakat, khususnya Negara Indonesia.

Didalam peraturan pemberantasan korupsi (Per. Penguasa Perang Pusat No. 13/1958, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958, diumumkan dalam Berita Negara No. 40/1958) (1) bagian I diberikan beberapa definisi tentang korupsi. Menurut peraturan ini pengertian perbuatan korupsi dibagi atas dua *manjam*:

- a. Perbuatan korupsi pidana dan
- b. Perbuatan korupsi lainnya

Selanjutnya didalam pasal 2 bagian 1 dari peraturan ini kita bahwa beberapa definisi dari korupsi pidana sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>*Ibid.* halaman 132

- a. Perbuatan korupsi pidana ialah “perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.”<sup>35</sup>
- b. Perbuatan korupsi pidana ialah “perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Perbuatan korupsi pidana ialah “kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai 50 peraturan penguasa perang pusat ini dan dalam pasal 209,210,418,419 dan 420 Kitab undang-undang Hukum Pidana”.

Mengenai pengertian “perbuatan korupsi lainnya” dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- a. Korupsi lainnya ialah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum

---

<sup>35</sup>Subur Sukrisno. 2017. *Sejarah Korupsi Di Indonesia*. Bogor: IPB Press. halaman 1

lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b. Korupsi lainnya ialah “perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan”.

Bentuk sanksi pidana yang diancamkan dalam undang-undang No 24 Prt Tahun 1960 adalah paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000,- dan paling sedikit Rp 1000.000,-. Hal tersebut kalau kita perhatikan sangat rendah dan tidak efektif. Undang-undang No. 24 Prt Tahun 1960 diganti dengan undang-undang No.3 tahun 1971 setelah berlaku selama 11 tahun. Kriteria yang tersebut pada undang-undang No 3 Tahun 1971 berbunyi:

“Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.<sup>36</sup>

Mulai dari peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat No Prt/Peperpu/013/195 tertanggal 16 april 1958 Peraturan pemberantasan korupsi selalu diubah dan disempurnakan dengan per-Undang-undangan berikutnya mulai dari UU No. 24 Prt Tahun 1960, UU No 3 Tahun 1971, UU No

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 2

7 tahun 2006 diperoleh definisi pada pasal 2 Ayat 1 UU No 20 tahun 2007 bahwa tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya kerugian Negara

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 3 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Demikianlah beberapa pengertian mengenai perbuatan korupsi. Pengertian ini adalah pengertian yang harus diterima oleh setiap warga Negara republic Indonesia karena pengertian-pengertian diatas, setiap orang berdasarkan kemerdekaannya untuk mengemukakan pendapat, berhak menanggapi korupsi sesuai kehendak masing-masing. Korupsi dalam bahasa latin disebut *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki banyak makna seperti busuk, merusak, menggoyahkan, memutar balik, menyuap.

Korupsi sendiri adalah suatu tindakan pejabat public, baik politisi, pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya mengambil atau mengakali hak milik orang lain demi <sup>37</sup>kepentingannya sepihak sehingga dapat merugikan banyak kalangan masyarakat dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar terdiri dari beberapa unsur berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum,
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- e. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- f. Penggelapan dalam jabatan,
- g. Pemerasan dalam jabatan,
- h. Ikut serta dalam pengadaan
- i. Menerima gratifikasi

### **C. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Dalam literatur ilmu hukum sering digunakan secara bergantian sebagai judul buku antara Hukum Tata Negara dan asas-asas hukum tata Negara yang merupakan hukum positif, yaitu Hukum Tata Negara yang sedang berlaku dalam suatu Negara tertentu.

Istilah Hukum Tata Negara merupakan adaptasi terjemahan dan istilah yang digunakan untuk nama lapangan ilmu hukum ini yang telah lama berkembang dan mempengaruhi pola pemikiran akademik di Negara kita. Studi

---

<sup>37</sup>*Ibid*, halaman 3

literatur menunjukkan bahwa istilah Hukum Tata Negara merupakan terjemahan dari istilah *staatsrecht* yang sudah lama digunakan dalam tradisi akademik maupun praktik hukum di Belanda, istilah ini memiliki dua pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit *staatsrecht in ruime zin* (Hukum Tata Negara dalam arti luas) dan *staatsrecht in enge zin* (Hukum Tata Negara dalam arti sempit)

Dalam arti luas Hukum Tata Negara ini mencakup pula Hukum Administrasi Negara atau kadang-kadang dipersempit dengan istilah Hukum Tata Negara sebagai aspek Hukum Tata Negara dalam arti dinamis. Dalam hal ini, Hukum Tata Negara memusatkan perhatian pada struktur statis dari Negara, Hukum Administrasi Negara membahas aspek dinamika dari organisasi Negara atau proses bergeraknya fungsi-fungsi organisasi Negara dalam bentuk tata urutan yang biasa disebut proses administrative.<sup>38</sup>

Pemaknaan ini sering digunakan oleh beberapa pihak untuk membedakan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara atau disebut Hukum Administrasi Negara. Di Inggris lebih dikenal dengan istilah *Constitutional Law* pengaruhnya di negara kita ada yang menerjemahkannya dengan istilah hukum konstitusi yang juga sering digunakan untuk kajian yang sama dengan Hukum Tata Negara. Walaupun sekarang tidak begitu banyak digunakan dalam kurikulum studi ilmu Hukum Tata Negara,

Sementara diperancis dikenal dan dipakai istilah *Droit Constitutionelle*, disamping itu juga dikenal sebutan *Droit administrative*. Mengamati munculnya dua istilah ini ternyata membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Tata

---

<sup>38</sup>Erna Hayati, dkk. 2017. *Hukum Tata Negara*. Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam. halaman 4.

Usaha Negara, seperti halnya dalam tradisi dinegara kita. Di Jerman digunakan dua istilah yang konotasinya sama dengan perbedaan tersebut. Yaitu *Verfassungsrecht* untuk Hukum Tata Negara dan *Verwaltungsrecht* untuk Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara. Mengamati istilah yang digunakan dalam lapangan hukum ini, maka dapat disimpulkan bahwa masih dibedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara.

Hukum Tata Negara sebagai bagian dari ilmu hukum dalam hal ini hukum public dan ilmu politik dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang sesuai dengan kepakaran para ahli ketatanegaraan. Dalam hal ini, Logemann dan Scholten dalam Suwama (2002:1 .5) mendefinisikan Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur organisasi Negara. Selanjutnya, Apeldorn dalam Suwama (2002:1 .6) mendefinisikan Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan serta batas-batas kekuasaannya. Scholten dalam Asshiddiqie (2006:25) pun mendefinisikan Hukum Tata Negara tidak lain adalah *het recht dat regelt de staatsorganisatie*, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.<sup>39</sup>

Van Vollen Hoven dalam Suwama (2002:1 .6) mengartikan Hukum Tata Negara sebagai Hukum yang mengatur masyarakat atas masyarakat hukum bawah menurut tingkatannya yang menentukan wilayahnya dan penduduknya serta menentukan badan-badan berikut serta kewenangannya. Sementara itu, Dicey dalam Suwama 2002:1 .6) mendefinisikan Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur distribusi kekuasaan Negara. Ditambahkan lagi oleh Kranenburg

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 5.

dalam Suwarma (2002:1 6) mengartikan Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur susunan umum dari Negara.

Pudjosewojo (2004:24) mendefinisikan Hukum Tata Negara sebagai hukum yang mengatur bentuk Negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republic) yang menunjukkan masyarakat hukum atasan maupun bawahan beserta tingkatan-tingkatannya. Selanjutnya, Kusnardi (1989:29) mengartikan Hukum Tata Negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi Negara, hubungan antar alat perlengkapan Negara dalam garis vertical dan horizontal serta kedudukan warga Negara dan hak-hak azasinya. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara Indonesia adalah *Seperangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang berkembang dalam praktik mencakup organisasi, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia untuk kepentingan mendirikan serta menata dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan pancasila.*<sup>40</sup>

Dari pengertian Hukum Tata Negara yang dijelaskan oleh ahli diatas maka berorientasi pada sisi pemikiran kontekstual dengan kondisi nilai filosofis, sosiologis, politis dan budaya serta kondisi. Hukum Tata Negara dapat dirumuskan bahwa Hukum Tata Negara Indonesia adalah perangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang berkembang dalam praktik yang mencakup organisasi, pembagian kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia untuk

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 6.

kepentingan mendirikan serta menata dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila.

Dilihat dari muatan hukum dan sumber materinya Hukum Tata Negara diatas dapat dikatakan bahwa Hukum Tata Negara mendapatkan sumbangan keilmuan dari beberapa bidang seperti ilmu politik dan kenegaraan lainnya, muatannya berupa sejumlah konsep nilai dan aspirasi politik yang tumbuh dalam masyarakat sebagai cita-cita hukum atau *living law* dari masyarakat tersebut. Cita-cita hukum ini terakumulasi secara sosiokultural pada ide untuk membangun Negara beserta kehidupannya.

Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai susunan suatu Negara. Negara adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan antara manusia satu sama lain dalam masyarakat, dan menegakkan aturan tersebut dengan kewajibannya. Pengaturan mengenai organisasi Negara tetapi juga warga Negara, terkait dengan kedudukan serta hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Pentingnya penataan organisasi Negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi Negara menyebabkan perlunya pemahaman mengenai pengertian tentang sesuatu yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara dan sumber-sumber Hukum Tata Negara serta faktor-faktor yang membantu pembentukan Hukum Tata Negara.<sup>41</sup>

Objek ilmu Hukum Tata Negara adalah sistem pengambilan keputusan dalam Negara. Dengan demikian, sistem pengambilan keputusan tersebut dapat ditemukan dalam Hukum Tata Negara positif seperti dalam Undang-undang dasar,

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 7.

Undang undang, dan peraturan tata tertib lembaga-lembaga Negara. Sebagai ilmu pengetahuan hukum, Hukum Tata Negara sering dipahami sebagai suatu bidang ilmu hukum yang membahas tentang struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar lembaga Negara dan hubungan antar Negara dengan warga Negara.

Ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara meliputi berbagai aspek dalam sistem ketatanegaraan. Logemann dalam suwama (2002:1.17) mengemukakan bahwa bahasan Hukum Tata Negara mencakup:

1. Susunan dari jabatan (lembaga Negara).
2. Penunjukan mengenai pejabat (pimpinan lembaga Negara).
3. Tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinannya.
4. Kekuasaan dan kewenangan dari lembaga-lembaga Negara.
5. Batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan yang dikuasainya.
6. Hubungan antar lembaga/jabatan.
7. Hubungan antar jabatan/pejabat<sup>42</sup>

Dalam hal ini terdapat empat pokok bahasan Hukum Tata Negara diantaranya struktur umum dari organisasi Negara yang terdiri dari pokok bahasan pertama: bentuk Negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pemencaran kekuasaan, garis-garis besar tentang organisasi, wilayah Negara, hubungan antara rakyat dengan Negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar Negara, ciri-ciri lahir dari kepribadian Negara

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 8.

Indonesia. Sementara itu, pokok bahasan kedua: badan-badan ketatanegaraan meliputi cara pembentukan badan-badan Negara, susunan masing-masing badan Negara, tugas dan wewenang badan-badan Negara, cara bekerja badan-badan Negara, hubungan antar badan-badan Negara, dan masa jabatan dari badan-badan Negara.

Pokok bahasan ketiga: kehidupan politik rakyat mencakup bahasan sebagai berikut:

1. Jenis penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara serta ketentuan hukum yang mengaturnya.
2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan kenegaraan.
3. Kekuatan politik dan pemilihan umum
4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan.
5. Pencerminan pendapat.
6. Cara kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik

Pokok bahasan keempat mencakup: bahasan sejarah, perekmebangan ketatanegaraan sebagai latar belakang keadaan yang sedang berlaku mencakup konsep kurun waktu: masa penjajahan belanda, masa penjajahan jepang, masa 17 Agustus 1945-27 Desember 1949, masa 27 desember 1949-17 Agustus 1950, masa 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, masa 5 Juli 1959- sekarang.oleh karena itu, tahun politik Indonesia dapat dibagi menjadi Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 9.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Eksistensi Pengaturan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

###### **Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**

Komisi Pemberantasan Korupsi lebih banyak menangani kasus korupsi yang melibatkan actor pada level pejabat menengah setingkat pimpro dan pejabat eselon serta kepala daerah seperti gubernur, walikota dan bupati maka komisi pemberantasan korupsi sudah mulai masuk ke wilayah yang lebih kompleks dan menjadi salah satu sumber korupsi besar, yakni korupsi politik. Pejabat selevel menteri belum disentuh komisi pemberantasan korupsi, maka pada tahun tersebut, komisi pemberantasan korupsi telah menangani beberapa kasus korupsi yang pelakunya setingkat menteri atau mantan menteri.

Tekanan untuk membubarkan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) atau merevisi wewenang KPK, terutama dalam hal penyadapan menjadi lebih kencang disuarakan Politisi Senayan (DPR) secara lebih detail bentuk-bentuk tekanan terhadap KPK mengingat wilayah korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, dari berbagai jenjang jabatan demikian luas.

Perkembangannya, seiring dengan kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi negara, kemudian lahir banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan suatu negara, yang berimplikasi pada makin bervariasinya cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan ini salah satunya diwarnai dengan bermunculannya sejumlah lembaga negara independen atau lembaga negara (*state*

*auxiliary bodies*).<sup>44</sup> Kelahiran lembaga-lembaga tersebut sering kali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Sebagai jawaban atas keniscayaan makin bertambahnya kebutuhan Negara untuk melayani warga negaranya.

Meninggalkan pemahaman *Trias Politica* yang dianggap sudah tidak memadai lagi mengingat perkembangan ketatanegaraan saat ini yang sangat dinamis. Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Prancis, pada tiga dasawarsa terakhir dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak bertumbuhan lembaga-lembaga Negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antar fungsi-fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Pemahaman makna lembaga penunjang perlu dijelaskan secara detail sebab para ahli hukum tata negara tidak memiliki pemahaman yang seragam dalam memaknai lembaga negara di luar cabang kekuasaan yang konvensional. Ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga Negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri. Di dalam tulisan Hendra Nurtjahjo menyatakan bahwa alat perlengkapan

---

<sup>44</sup> Nehru Asyikin. 2020. *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Ditetapkan Revisi Undang-Undang KPK*. Yogyakarta: Justitia Jurnal Hukum Volume 4. Halaman 131.

negara dapat disebut dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies* atau *self regulatory bodies*), *Quangos* (*Quasi-autonomous non-governmental organizations*), *state enterprise*.

Lembaga negara penunjang (*state auxiliary agencies*)”, mengingat kebutuhan penyelenggaraan negara yang sangat kompleks sehingga diharapkan lembaga negara penunjang mampu membantu agar penyelenggaraan berjalan efektif. Lembaga negara penunjang keberadaannya tidak berada dalam lingkup cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun cabang kekuasaan kehakiman. Namun ada yang mengelompokkannya dari yang bersifat independen dan ada pula yang semi kuasi independen sehingga biasa juga disebut *independent and quasi independent agencies, corporations, committees, and commissions*.<sup>19</sup> Sebagian para ahli tetap mengelompokkan *independent agencies* semacam ini dalam domain atau ranah kekuasaan eksekutif. Ada pula sarjana yang mengelompokkannya secara tersendiri sebagai *the fourth branch of the government*. Di antaranya yakni Yves Meny dan Andre Knapp mengatakan:

“*Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the ‘headless fourth branch’ of the government). It takes the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions*”.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 133.

Adapun pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp, secara jelas menyatakan bahwa terdapat kekuasaan keempat yakni lembaga-lembaga Independen. Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen.

Salah satu sifat organ Negara penunjang (*auxiliary state's organ*) yakni Independen, yang sering disebut dengan istilah seperti komisi Independen atau lembaga negara independen. Komisi Negara independen adalah organ negara (*stateorgans*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif pengertian dasar dari istilah independen adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (*otonomi*), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu, komisi negara independen berbeda dengan komisi negara biasa.

Keberadaan lembaga independen sering disamakan dengan keberadaan lembaga penunjang lainnya yang dibentuk oleh eksekutif. Keberadaan lembaga ini setidaknya harus dibedakan dengan lembaga eksekutif. Secara umum lembaga-lembaga pemerintah dapat dibagi kedalam empat kategori. *Pertama*, ada departemen eksekutif yang disebut dalam konstitusi, yang disatukan dengan para pejabat kabinet yang mengontrol mereka. *Kedua*, ada subkelembagaan yang ada di dalam departemen-departemen ini, tetapi secara organisasi terpisah. *Ketiga*, ada

juga lembaga-lembaga yang terpisah dari departemen eksekutif. *Keempat*, lembaga-lembaga yang dibentuk secara “independen” oleh yudikatif dan juga dirujuk sebagai “lembaga-lembaga regulasi”.<sup>46</sup>

Munculnya lembaga Negara independen atau komisi negara independen, akibat gelombang baru demokrasi ini, di sejumlah negara itu khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Munculnya organ-organ baru kekuasaan ini lazim dikenal dengan peristilahan ‘komisi negara’. Kelahiran komisi-komisi Negara ini, baik yang bersifat independen, maupun yang sebatas lembaga *intermediary*, walaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan *trias politica*, atas perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan. Zainal Arifin Mochtar meminjam teori Huntington bahwa kelahiran organ-organ kekuasaan baru tersebut dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, guna mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan *trias politica*, untuk menuju suatu tertib politik.

Bruce Ackerman memberikan contoh dalam menjawab kompleksitas ketatanegaraan di Amerika Serikat bahwa struktur cabang kekuasaan bukan hanya tiga atau empat cabang tetapi lima cabang kekuasaan yakni *House of Representatives, Senate, President as chief of executive, Supreme Court and Independent Agencies*.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 134.

Cornelis Lay mengatakan bahwa kelahiran komisi-komisi negara, yang merupakan imbas dari terpaan gelombang ketiga generasi, setidaknya dipengaruhi beberapa hal. *Pertama*, keresahan negara terhadap ketidakpastian dan kealpaan perlindungan individu dan kelompok marginal, dari despotism pejabat public maupun warga negara lain. *Kedua*, mencerminkan sentralitas Negara sebagai otoritas publik, dengan sebuah tanggung jawab publik yang besar. *Ketiga*, merupakan sebuah produk evolusi yang sifatnya *incremental* dan komplementer, terhadap organ-organ kekuasaan yang hadir terdahulu, yang merupakan hasil pemilihan gagasan *trias politica*.

Selain itu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu penyebab lembaga-lembaga Negara independen adalah karena lembaga Negara yang telah lebih dulu ada kinerjanya dianggap tidak memuaskan. Bahkan legitimasi lembaga lembaga lama cenderung dipertanyakan, di antaranya karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di antaranya lembaga Negara lama tersebut. Di Indonesia pembentukan KPK lebih disebabkan karena lembaga pemerintah yang ada baik kejaksaan maupun kepolisian dirasa belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam menangani masalah korupsi. Argumen yang dipakai adalah karena lembaga-lembaga Negara yang ada dianggap belum berfungsi secara maksimal khususnya dalam mendukung agenda reformasi.<sup>47</sup>

Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* ini muncul karena:

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 135.

1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya.
2. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.

Masalah kedudukannya structural atau non-struktural, masalah *financing*-nya budgeter atau *non-budgeter* (swakelola/ mandiri), masalah kepegawaiannya yang non pns atau *semi-volunteer*, perlu diposisikan sesuai dengan struktur keadministrasian negaraan yang ingin kita bangun. Hendra Nurtjahjo mengklasifikasi variabel independensi menjadi dua, yaitu variable internal dan variable eksternal. Variabel internal dapat mencakup soal penentuan anggaran, soal pemilihan dan pengangkatan ketua atau pengurus, pemberhentian ketua, pertanggungjawabannya, soal kepegawaian, pengambilan keputusan untuk menjadi kebijakan lembaga.

Variabel eksternal mencakup soal mekanisme hubungan tatakerja dengan lembaga lain, dasar hukum pembentukannya. Karakter independen yang ingin diciptakan adalah bahwa lembaga tersebut berada di bawah lingkup kekuasaan eksekutif (pemerintah), tetapi tidak di bawah kendali eksekutif (presiden).<sup>48</sup>

Secara garis besar Zainal Arifin Mochtar menyebutkan beberapa karakteristik lembaga negara independen sebagai berikut:

1. lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 136.

Negara independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah;

2. proses pemilihan melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *check and balances*. Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik;
3. proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya;
4. meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen;
5. kepemimpinan yang bersifat kolegal dan kolektif dalam setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
6. bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks;
7. memiliki kewenangan yang lebih devolutif yang bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum;

8. memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi disitu, meskipun kemudian dibentuk dengan undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah saja untuk lembaga yang ada di undang-undang.<sup>49</sup>

Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga-lembaga negara lebih tepat merupakan kajian dari Hukum Tata Negara. Ditinjau dari landasan hukum pembentukannya, lembaga negara di tingkat pusat dibedakan: Lembaga yang dibentuk atas perintah UUD (*constitutionally entrusted power*), dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*).

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat penambahan frasa yang sebelumnya tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berimplikasi pada perubahan format KPK secara kelembagaan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*” Sedangkan dalam penambahan frasa tersebut adalah “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif*” pada revisi UU KPK secara

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 136.

eksplisit menempatkan KPK menjadi lembaga yang berada di lingkungan eksekutif.

Secara garis besar, terdapat perbedaan mengenai kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan pasca revisi UU KPK, hal ini dapat terlihat dalam perbedaan yang nyata dalam susunan undang-undang dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>50</sup>

Berdasarkan kedua pengaturan *aquo* terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang independen terbebas dari pengaruh manapun menjadi KPK yang masuk dalam lingkup eksekutif. Rasanya kontradiktif bahkan terkesan menegaskan makna independen. Disatu sisi, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, halaman 138.

Zainal Arifin Mochtar menyebutkan salah satu karakteristik lembaga lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga negara independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. Dengan demikian meletakkan lembaga antikorupsi pada salah satu cabang kekuasaan cenderung menyebabkan lembaga antikorupsi menjadi tidak independen, sehingga lebih jauh berdampak pada tidak profesionalnya kerja lembaga pemberantas korupsi tersebut. Jika tidak independen, intervensi mudah dilakukan, benturan kepentingan akan menjadi penghambat utama kerja lembaga antikorupsi.

Selaras dikemukakan oleh John Quah dimana komisi antikorupsi dalam melaksanakan tugas hariannya harus terbebas dari pengaruh para pemimpin politik. Karena, komisi antikorupsi harus dapat melakukan proses hukum yang benar kepada siapapun, tanpa terkecuali, termasuk pada para pemimpin politik dan pejabat senior pemerintahan, tanpa merasa terancam atau takut sedikitpun.<sup>51</sup>

Independensi juga berarti bahwa komisi antikorupsi tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya kepada salah satu cabang kekuasaan. Kalaupun ada, yang diberikan bukanlah laporan sebagai lembaga yang lebih inferior, tetapi cukup informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja; misalnya dalam bentuk Laporan Tahunan yang dipublikasikan, atau dalam bentuk rapat koordinasi dengan parlemen.

Dengan demikian format kelembagaan yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif berimplikasi pada ruang gerak KPK menjadi sangat

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 139.

terbatas. Bahkan KPK berpotensi berada pada situasi Merujuk pada konstruksi pasal *a quo*, dalam hal ini telah membatasi ruang gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat kewenangan Dewan Pengawas yang relatif sangat besar tentunya kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi hingga ke akarakarnya. Dewan Pengawas yang seyogianya hanya mempunyai tugas mengontrol kinerja Pimpinan dan anggota KPK malah diberikan kewenangan tambahan dalam hal memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang masuk dalam kategori *pro justitia*.<sup>52</sup>

Argumentasi Denny Indrayana semakin menguatkan bahwa pemberian izin kepada Dewan Pengawas, yang anggotanya semua dipilih Presiden, cenderung melanggar prinsip independensi KPK yang dalam pasal 3 UU KPK dirumuskan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Nah, kewenangan penyadapan KPK yang harus seizin Dewan Pengawas, berpotensi melanggar tugas dan wewenang KPK “yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun”.

Kewenangan Dewan Pengawas yang begitu besar, Dewan Pengawas akan berpotensi menjadi kanal bagi pemangku kekuasaan khususnya ranah kekuasaan eksekutif untuk mengintervensi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 140.

Terkait proses rekrutmen dan kedudukan pegawai tersebut sebetulnya pada revisi UU No 19 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan, “*Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara*”. Bunyi redaksi pasal *a quo* yang menyebutkan secara eksplisit bahwa status pegawai KPK yang diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjadikan KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyeleksi para pegawainya untuk mengisi struktur organisasi KPK yang meliputi berbagai bidang, salah satunya bidang penindakan yang sentralnya meliputi penyidik, penyelidik, dan penuntutan. Bahkan status pegawai KPK yang telah berubah menjadi Aparatur Sipil Negara akan menjadi bomerang bagi KPK dikemudian hari.

Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (2) bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korupsi profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup> Berdasarkan pasal *a quo*, bias dibayangkan potensi terjadinya conflict of interest sangatlah besar tatkala pegawai

KPK yang berstatus ASN menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi harus berhadapan dengan atasannya, atau sesama korps ASN yang terlibat kasus korupsi sehingga nantinya akan berpengaruh pada objektivitas upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 141.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Kedudukan KPK Sebetulnya, upaya mengikis eksistensi lembaga KPK bukan hal yang baru, beberapa kali upaya-upaya untuk menghilangkan eksistensi di tengah masih maraknya praktik korupsi sudah sangat sering dilakukan. Sebelumnya terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut putusan MK) mengenai posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, alasan-alasan mengenai posisi KPK sebagai lembaga independen yang bukan di wilayah eksekutif/pemerintah, bahwa di dalam alasan tersebut dijelaskan bahwa KPK adalah sebuah lembaga negara yang independen berdasarkan putusan-putusan terdahulu. Di antaranya (1) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan MK No. 19/PUUV/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011.

Independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih dapat ditelisik dari belasan putusan MK yang lain. Secara umum, serangkaian putusan MK tersebut menegaskan:

1. Pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan keberadaan komisi komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim;
2. Sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi;

3. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-tangan) kekuasaan manapun; dan
4. KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan penanganan Korupsi.<sup>54</sup>

Putusan MK kembali muncul padatahun 2017 saat DPR mengeluarkan Hak angket terhadap KPK, meskipun rekomendasi yang diberikan DPR di dalam hak angketnya untuk penguatan kelembagaan tetapi pola pelemahan mulai dirasakan. Hal ini dibuktikan bahwa hak angket semestinya diperuntukkan kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Menterimenteri) telah berhasil dilaksanakan kepada lembaga independen seperti KPK. IdulRishan dalam penelitiannya membeberkanbahwa:

*“Pengujian konstiusionalitas angket dilakukan melalui pintu UU MD3, atau (bukan terhadap UU KPK). Namun disaat yang sama, MK dituntut untuk memberikan putusan terkait konstiusionalitas Angket terhadap KPK. Melalui pokok perkara ini, lima hakim mayoritas berpendapat Angket DPR dapat ditunjukan terhadap KPK...”*

Idul Rishan merujuk Bruce Ackerman.Pada titik ini, terdapat disparitaspertimbangan yang dibangun oleh MKterhadap beberapa putusan sebelumnya.Pada empat putusan terakhir, MKmenyatakan bahwa KPK merupakankekuasaan negara yang berkarakte independen. Secara

---

<sup>54</sup>*Ibid., halaman 142.*

konseptual, pengelompokan organ independen sejenis KPK, KPU, KY, Komnas HAM, sebagai poros kekuasaan negara independen, tidak lepas dari fungsi organ-organ ini yang bersifat campur sari. Terkadang memainkan peran sebagai *quasi eksekutif, quasi legislative*, ataupun *quasi yudisial*. Dalam artian, KPK pun tidak dapat dikualifikasikan sebagai murni eksekutif (*pure executive*).

Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 memperjelas kedudukan KPK termasuk ke dalam cabang eksekutif. DPR dan KPK memiliki banyak hubungan kelembagaan, terutama kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK setelah hak angket terhadap KPK di putus oleh MK dapat dilakukan. Tetapi, dalam keleluasaan DPR melalui fungsi pengawasannya terkesan seperti narasi kepentingan dalam memperlemah KPK. Hal ini dibuktikan bahwa setelah hak angket dapat dilakukan terhadap KPK ada kepentingan politik berupa agenda revisi UU KPK terutama pada tugas dan kewenangan independen KPK. Lagi pula menurut Penulis Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 ini adalah suatu kekeliruan prosedural atau salah alamat untuk ditindak lanjuti dalam UU KPK, sebab Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 bukan menguji UU KPK melainkan menguji Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut tidak sesuai jika merujuk pada redaksi penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 memperjelas kedudukan KPK termasuk ke dalam cabang eksekutif. DPR dan KPK memiliki banyak hubungan kelembagaan, terutama kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK setelah hak angket terhadap KPK di putus oleh MK dapat dilakukan. Tetapi, dalam keleluasaan DPR melalui fungsi pengawasannya terkesan seperti narasi kepentingan dalam memperlemah KPK. Hal ini dibuktikan bahwa setelah hak angket dapat dilakukan terhadap KPK ada kepentingan politik berupa agenda revisi UU KPK terutama pada tugas dan kewenangan independen KPK. Lagi pula menurut Penulis Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 ini adalah suatu kekeliruan prosedural atau salah alamat untuk ditindak lanjuti dalam UU KPK, sebab Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/ 2017 bukan menguji UU KPK melainkan menguji Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut tidak sesuai jika merujuk pada redaksi penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar dari tugas komisi negara independen. Sebagai misal, kewenangan penindakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyitaan) dan pencegahan tindak pidana korupsi dilaksanakan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>55</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia masih mengakui adanya 3 (tiga) cabang kekuasaan, jadi tidak memungkinkan adanya cabang kekuasaan ke

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, halaman 143.

empat. Meskipun pasca amandemen UUD 1945 terdapat lembaga independen yang tidak termasuk ke dalam tiga cabang kekuasaan tersebut, yakni berdiri sendiri. Di dalam UUD 1945 kita mengenal adanya Badan Pengawas Keuangan (BPK), lembaga independen ini secara teoritis masuk ke dalam cabang kekuasaan eksaminatif.

Di lain pihak, menjadi pengecualian hanya untuk lembaga BPK, selain itu lembaga independen tidak dapat dikategorikan ke dalam cabang kekuasaan lain dikarenakan dalam pembagian kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dikembalikan ke dalam eksekutif, yudikatif atau legislatif. Dalam hal ini KPK menjadi bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Pergeseran kedudukan KPK pasca diterbitkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 telah menunjukkan jika lokasi posisinya dalam sistem ketatanegaraan tidak bisa lepas dalam kerangkeng 3 (tiga) cabang kekuasaan. Artinya KPK telah menjadi bagian eksekutif dan tidak boleh keluar dari cabang kekuasaan tersebut, meskipun dianggap sebagai lembaga independen dalam kedudukannya sebagai suatu lembaga negara, namun secara kewenangan KPK bersifat independen. Hal ini karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya undang-undang memerintah hal tersebut.

### **B. Posisi Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.**

Salah satu tujuan dari penegakan hukum atas kasus korupsi adalah lahirnya efek jera. Efek jera penting untuk mengontrol kejahatan korupsi supaya tidak

berkembang menjadi tindak pidana yang bersifat sistemik. Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya tindak pidana korupsi, salah satu upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan secara lebih independen. Lembaga tersebut sering disebut dengan *state auxiliary bodies* atau lembaga pelengkap.<sup>56</sup>

*State auxiliary bodies* atau lembaga pelengkap yang secara independen melakukan penegakan hukum di bidang korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara konsep pembentukannya, KPK sebagai *state auxiliary bodies* sejalan dengan teori kedaulatan sebuah negara yang dikemukakan oleh Jena Bodin bahwa negara memiliki sistem hukum dan kedaulatan mutlak menentukan aturan hukumnya masing-masing. Hal tersebut merupakan hak yang abadi dari sebuah republik. Pendapat ini dikuatkan oleh J.G Starke yang menyatakan bahwa pelaksanaan yuridiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, orang, tindakan, atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional.<sup>57</sup>

KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasarkan atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang didirikan pemerintah

---

<sup>56</sup>Satria Sukananda & Chrisinta Dewi Destiana. 2019. *Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jakarta: Jurnal Peradilan Indonesia Volume 7. Halaman 64.

<sup>57</sup>J. G. Starke, diterjemahkan Bambang Iriana Djajatamadja. 2006. *Pengantar Hukum Internasional I*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 270.

Hongkong pada tahun 1974. KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan amanat tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>58</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang diatur oleh hukum. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagian besar kewenangan dilimpahkan pada KPK. Pelimpahan ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana korupsi sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan oranglain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

---

<sup>58</sup>Satria Sukananda & Chrisinta Dewi Destiana. *Log. Cit.*, halaman 65.

<sup>59</sup>*Ibid.*, halaman 74.

Dari ketentuan tersebut jika ditafsirkan menggunakan metode penafsiran *argumentum a contrariis* dapat dilihat bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang bisa dilakukan oleh lembaga penyidik lain yaitu kepolisian adalah menyangkut kerugian negara dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau serta tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas dan wewenang KPK dijabarkan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Cara kerja KPK yang saat ini sering menuai kontroversi ada pada kewenangannya dalam melakukan operasi tangkap tangan dan penyadapan. Hal tersebut tampaknya juga disadari oleh para pemerhati undang-undang sehingga wacana pembahasan revisi undang-undang tentang KPK

dianggap sebagai hal yang krusial. Secara garis besar, revisi tersebut membahas mengenai keinginan pembentukan dewan pengawas KPK, penyadapan dan penyitaan yang memerlukan izin dewan pengawas, pemberian wewenang bagi KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dan pengangkatan penyidik independen.<sup>60</sup>

Hal-hal tersebut tentunya menjadi tidak ada artinya apabila cara kerja KPK masih berkuat pada hukum normative positivis saja. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK, dalam melaksanakan tugasnya, KPK harus memerhatikan beberapa asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum; dan proporsionalitas. Di sinilah pandangan sosiologi hukum dapat diimplementasikan karena keadilan yang lebih objektif dapat diperoleh apabila nilai-nilai dalam sosial yang ada di masyarakat dapat diperhatikan dalam setiap tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

kewenangan penegakan hukum KPK sesungguhnya dapat dileburkan dalam setiap proses tingkatan, baik dari segi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>61</sup>

### **1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Secara teori, penyelidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. "Penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 75.

<sup>61</sup>*Ibid.*, halaman 76.

yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi “penyidikan”. Menurut buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisiguna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *onderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Akan tetapi, pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan. Sehingga menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.

Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:<sup>62</sup>

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa;
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dari penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHP, semakin memperjelas arti pentingnya penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, halaman 77.

manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta atau bukti, sebagai tindak lanjut penyidikan. Di tahap ini peleburan fungsi sosiologi hukum dapat dilakukan.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK diharapkan dapat melalui pendekatan-pendekatan sosiologis di mana variabel-variabel latar belakang sosial, ekonomi, etnis dan ras membuat penegakan hukum tidak terlihat parsial. Dalam tataran praktiknya, pasal 40 UU KPK menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga setiap proses penyidikan harus dilaksanakan dengan asas kehati-hatian demi terciptanya kepastian hukum yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi oleh KPK dalam melaksanakan tugasnya seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

KPK dapat meminimalisir pelanggaran etis moral hukum yang berkembang di masyarakat karena sesungguhnya hukum tidak berada dalam ruang hampa tetapi berada dan berinteraksi dengan realitas sosial yang beragam sehingga tarik menarik dan tolak menolak antara realita sosial dengan norma hukum. Pandangan sosiologi hukum memberikan rambu-rambu moral terhadap KPK dalam melakukan penyidikan untuk bertindak hati-hati agar rasa keadilan dapat tercipta dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Penggunaan pandangan sosiologi hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK juga dapat bermanfaat dalam melakukan tindakan preventif

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, halaman 78.

berupa pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya sosiologi hukum memiliki kegunaan mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. sosiologi hukum mampu menjawab mengapa masyarakat patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya.

## **2. Tahap Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan umum:

- a. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang;
- b. Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh sidang pengadilan.<sup>64</sup>

Kemudian apa yang dimaksud Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, yang berbunyi: "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan dapat dikemukakan prinsip:

- a. Hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain di luar penuntut umum tidak mempunyai wewenang

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, halaman 79.

melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana;

- b. Wewenang dan tindak penuntut tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan “melimpahkan” perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Dan sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 7, dalam tindakan pelimpahan berkas ke pengadilan inilah penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Berdasarkan kedua pasal yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penuntutan berarti:

- 1) Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang berwenang;
- 2) Untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan;
- 3) Wewenang penuntutan perkara adalah hak yang ada pada penuntut umum.<sup>65</sup>

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindakan pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak ke tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan dan di sinilah letak peleburan konsep sosiologi hukum kedalam tahap penuntutan dapat terjadi.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, halaman 80.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum KPK sebagai penegak hukum yang berwenang menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik KPK dapat menerapkan pandangan sosiologi hukum dengan meneliti hasil penyidikan oleh Penyidik. Penuntut dapat meneliti apakah penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan moralitas yang berkembang di masyarakat atau tidak.

Apabila peristiwa tersebut melanggar norma hukum dan moralitas, penuntut umum berhak mengembalikan berkas perkara penyidikan kembali pada penyidik (P-19) karena jaksa akan terbentur pada pembuatan surat dakwaan yang dalam hukum acara pidana harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dengan pendekatan sosiologi hukum penuntut umum dengan menindaklanjuti dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tahap sebelum pembuatan surat dakwaan dengan pengembalian berkas kepada penyidik dengan pemberian petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pendekatan sosiologis terhadap penyidikannya (Pasal 110 ayat (2) KUHAP)
- b. Tahap persidangan dengan melihat fakta hukum di persidangan apakah ada *legal gap* yang terjadi di peristiwa hukum tersebut.
- c. Tahap penuntutan dengan memberikan hal yang meringankan terdakwa dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, membuka tabir yang dapat dijabarkan di dalam tuntutan (*requisitor*).<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, halaman 81.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK dalam perspektif sosiologi hukum mutlak diperlukan. Sosiologi hukum sangat berbeda dengan hukum normatif – positivis yang bertolak dari hukum perundang-undangan. Karena pencarian pengungkapan dan penjelasan mengenai hal yang sebenarnya itu maka sosiologi hukum berseberangan dengan hukum normatif.

Sosiologi hukum memberikan kritik terhadap kebakuan produk legislasi, yang membuat para penegak hukum terjebak dalam cara pandang yang monolitik dalam menyiasati jurang hukum yang terbentuk akibat kelemahan produk legislasi tersebut. Melihat hukum dalam kacamata sosial menuntut keberanian untuk melakukan terobosan guna mencairkan kebakuan tadi, sekaligus membangun jembatan di atas jurang hukum melalui penemuan-penemuan hukum agar dapat menyelaraskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam upaya meningkatkan penegakan hukum itu sendiri.

Perlu dipahami bersama bahwa tidak mungkin perumusan norma-norma abstrak hukum menjadi pasal atau ayat dalam undang-undang lahir tanpa sebab dan tidak mungkin juga proses pembuatan dan penegakan hukum dilakukan di ruang hampa dengan keadaan yang statis tetapi berada dan berinteraksi dengan realitas social yang beragam sehingga tarik menarik dan tolak menolak antara realita social dengan norma hukum yang abstrak yang akan diterapkan terhadap peristiwa kongkrit menjadi persoalan tersendiri yang tidak bisa dijelaskan melalui pandangan normatif.

Kehadiran studi-studi sosial atau kajian-kajian social terhadap hukum sangat kontributif bagi kebutuhan perumusan, proses pembuatan dan pelaksanaan norma-norma hukum dalam kenyataan. Kita semua sebetulnya sudah mengetahui bahwa kehidupan hukum itu lebih luas, tidak hanya sebatas perundang-undangan dan pekerjaan menerapkan undang-undang. Oleh karena itu, pandangan sosiologi hukum menyajikan pandangan baru terhadap permasalahan yang selama ini masih sering terabaikan karena banyak penegak hukum yang masih berpegang pada pandangan positivistik-legalistik meskipun nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh sosiologi hukum saat ini tampaknya masih perlu menempuh proses yang panjang untuk dapat diterima seluruhnya oleh para penegak hukum.<sup>67</sup>

Dalam usaha pemberdayaannya secara efektif, KPK telah didukung pula oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

- a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
- b. ketentuan tentang wewenang KPK yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 82.

- c. ketentuan tentang pertanggungjawaban KPK kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK;
- d. ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada KPK yang melakukan korupsi; dan
- e. ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota KPK yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>68</sup>

### **C. Manfaat Secara Ketatanegaraan Tentang Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara**

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai istilah “lembaga negara” akibat kekurangjelasan UUD 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*state main organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*).<sup>69</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi

---

<sup>68</sup>Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan Dan Koonsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 200.

<sup>69</sup>Oly Viana Agustine, dkk. 2019. *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi. halaman 321.

telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.<sup>70</sup>

Dengan demikian, pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Hal ini ditegaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-I/2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16/PUU-XII/2014. Keberadaan KPK sendiri dikarenakan adanya tuntutan perubahan pada era reformasi 1998 yang menginginkan adanya perubahan dalam pemberantasan korupsi. Penegasan pentingnya pembentukan lembaga KPK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12-16-19/PUU-IV/2006. Dengan demikian, jelas bahwa KPK adalah lembaga independen yang dibentuk bersifat tetap (permanen) dalam rangka menjalankan amanat reformasi dalam memberantas korupsi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyebut KPK sebagai lembaga yang penting secara konstitusional dan termasuk lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, halaman 322.

Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menegaskan keberadaan KPK dan penguatan lembaga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi. Sifat independen, mandiri, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun menjadikan KPK sebagai lembaga yang kuat dalam memberantas korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa KPK adalah bagian eksekutif karena melaksanakan fungsi eksekutif.<sup>6</sup> Hal ini dilatarbelakangi dari beberapa kewenangan KPK yang merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal dalam memberantas korupsi. Dengan demikian KPK sebagai lembaga fungsi khusus yang mendorong pemberantasan korupsi agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk Hak Angket terhadap KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan tugas yudisial yang dimiliki (menyelidiki, menyidik, menuntut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Alasan KPK masuk dalam kekuasaan eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai

lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif.<sup>71</sup>

Posisinya berada dalam kekuasaan eksekutif tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006 sebelumnya, dimana Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan apapun adalah sebatas pada melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi walaupun memang KPK independen, DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggungjawab kepada publik kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial.

Hong Kong menempati peringkat ke-3 indeks persepsi korupsi (*corruption perception indexes*) berdasarkan laporan tingkat kompetisi global (*the global competitiveness report*) diantara negara-negara Asia lainnya. Hong Kong memiliki keberhasilan sebagai salah satu wilayah yang paling bebas korupsi kedua di Asia karena kuatnya peranan *Independent Commision Against Corruption* (ICAC) yang dibentuk pada 15 Februari 1974. ICAC saat ini dikenal sebagai salah satu badan anti korupsi yang paling berhasil di dunia, yang telah memainkan peran besar dalam mengubah budaya korupsi dan mentransformasikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah yang paling bebas korupsi di Asia. Keberhasilan ICAC dalam menjadikan Hong Kong seperti kondisi

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, halaman 325.

sekarang telah menjadikannya sebagai salah satu model peran dari badan anti korupsi yang paling efektif dan ingin ditiru oleh banyak negara di dunia.<sup>72</sup>

Latar belakang dari lahirnya UNCAC 2003 dapat dilihat dalam Kata Pengantar UNCAC 2003 yang menyebutkan bahwa “*Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish.*” Intinya adalah korupsi merupakan suatu wabah yang dapat menyebar dan memberikan berbagai dampak negatif dan dapat merusak sistem demokrasi dan berbagai aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal inilah yang kurang lebih melatarbelakangi perlu dibuat suatu Konvensi sebagai komitmen bagi bangsa-bangsa dalam memerangi korupsi.

Pembuatan UU pemberlakuan UNCAC dikarenakan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 hanya bersifat pengesahan atas UNCAC dan tidak bersifat pemberlakuan ketentuan suatu tindak pidana. Karena dalam sistem hukum pidana Indonesia masih diperlukan UU Pemberlakuannya baik bersifat revisi terhadap UU tipikor maupun menggantikannya dengan UU baru secara keseluruhan ketentuan dalam UU tersebut. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas non-retroaktif sepanjang mengenai perbuatan yang dapat dipidana (hukum pidana materiil) menurut Undang-Undang Pidana. Sedangkan UNCAC merupakan *nonself executing treaty* sehingga masih memerlukan UU Pemberlakuan baik melalui

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, halaman 326.

perubahan terhadap UU Tipikor yang telah berlaku atau pembuatan UU tipikor baru. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara UU Pengesahan dan UU Pemberlakuan dalam konteks kekuatan mengikat suatu undang-undang terhadap perkara korupsi. Karena UNCAC dibentuk dalam rangka memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi agar, mendorong kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk penegakan dan penindakan korupsi antar anggota; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan di masing-masing negara anggota.<sup>73</sup>

Tindak pidana korupsi bukan lagi merupakan masalah lokal melainkan masalah transnasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk didalamnya pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC, dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Saat ini, peraturan hukum terkait perampasan aset belum maksimal mengatur mengenai mekanisme dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi belum membuahkan kontribusi yang nyata terhadap kas negara.<sup>17</sup> Dalam UNCAC terdapat mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, halaman 327.

menggunakan *caranon conviction based asset forfeiture* yang menjadi acuan setiap negara melakukan kerjasama internasional dalam menyelesaikan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan, dalam sistem hukum Indonesia ketentuan mengenai perampasan aset diatur juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai langkah antisipatif untuk menyelamatkan harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari kejahatan. Dalam undang-undangtindak pidana korupsi mekanisme perampasan aset dilakukan dengan cara pidana ataupun perdata.

Politik hukum tentang perampasan aset sangat penting sebagai akibat dari Indonesia meratifikasi ketentuan UNCAC sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam konvensi. Oleh sebab itu harus ada ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang dan pada masa yang akan datang supaya tercapai hasil yang baik dalam upaya perampasan aset.

Dalam buku yang berjudul “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, Sunaryati Hartono mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) dan langkah yang menjadi pilihan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, sehingga cita-cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan. Cita-cita bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pengertian dari kata “merdeka”, “adil”, “makmur” sendiri dapat diinterpretasikan secara sangat luas, dan menuntut peneliti, salah satu aspek dari merdeka adalah merdeka dari penjajahan bangsa sendiri, yang salah satu bentuk penjajahan tersebut adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. Ketika bangsa Indonesia belum merdeka dari korupsi, maka cita-cita “adil” dan “makmur” akan sulit untuk dicapai.<sup>74</sup>

Salah satu pidana tambahan yang cukup dikenal dalam masyarakat sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perkembangan hukum dalam dunia Internasional menunjukkan bahwa perampasan aset menjadi suatu upaya dan bagian penting dalam menekan tingkat kejahatan, terutama kejahatan dalam bidang ekonomi. Perampasan aset sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan Pasal 18 Undang-Undang *a quo* pada ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa “*selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikterpidana di mana dari tindak pidana

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, halaman 328.

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”<sup>75</sup>

Dalam undang-undang *a quo* tidak dijelaskan definisi dari perampasan itu sendiri. *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Pasal 2 huruf g menjelaskan ““*Confiscation*”, *which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*”, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa perampasan, sepanjang dapat diterapkan sebagai penyitaan, dapat diartikan sebagai pencabutan hak atas kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berwenang.

Keinginan politik dari pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif diperlukan ketika suatu negara menginginkan perampasan aset menjadi salah satu upaya untuk menekan tumbuhnya tindak pidana korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memerlukan suatu payung hukum tersendiri, sehingga gejala yang timbul dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dapat diredam dan pemerintah tidak dianggap bertindak sewenang-wenang.

Menurut Muhammad Yunus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa perampasan aset hasil pidana diperbolehkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun, mekanisme tersebut menemui kendala yang akan memberikan hambatan pada saat perampasan aset, misalnya ketika ternyata

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, halaman 329.

tersangka/terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya, yang akan menyebabkan segala proses hukum yang sedang berlangsung akan berhenti. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.

Walaupun sudah dua kali masuk ke dalam Prolegnas, namun RUU Perampasan Aset belum juga masuk dalam pembahasan untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Padahal, mendeteksi aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika aset tersebut sudah dipindahkan ke luar negeri. Diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perampasan aset, termasuk di dalamnya perampasan aset yang berada di luar negeri.

Para Koruptor yang dijatuhkan hukuman berat oleh para hakim agar para koruptor supaya jera tidak melakukan korupsi lagi penggunaan. Kata jera kurang tepat diberikan kepada terdakwa korupsi. Kata jera lebih tepat digunakan kepada terdakwa bila satu kali perbuatan korupsi dan setelah keluar atau sudah selesai menjalani hukuman dan belum satu atau dua tahun keluar dari tahanan lalu melakukan perbuatan korupsi lagi dan kasusnya disidik KPK dan dituntut dimuka pengadilan, lalu majelis hakim Tipilkor menjatuhkan hukuman lima belas tahun, maka terdakwa ini baru dapat dikatakan tidak jera melakukan perbuatan kejahatan

Korupsi. Perbuatan terdakwa yang mengulangi perbuatan Korupsi disebut Residivis.<sup>76</sup>

Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah KPK sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang dalam perjalanannya terdapat beberapa kali permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi baik terhadap UU KPK sendiri maupun UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran yang menguatkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan, antara lain bahwa KPK adalah lembaga permanen yang berada dalam lingkup eksekutif yang bersifat independen.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Monang Siahaan. 2015. *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Halaman 3.

<sup>77</sup>Oly Viana Agustine, dkk. *Op. Cit.*, halaman 335.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* ini muncul karena:
  - a. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya.
  - b. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.

Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga-lembaga negara lebih tepat merupakan kajian dari Hukum Tata Negara. Ditinjau dari landasan hukum pembentukannya, lembaga negara di tingkat pusat dibedakan, Lembaga yang dibentuk atas perintah UUD (*constitutionally entrusted power*), dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*).

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat penambahan frasa yang sebelumnya tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berimplikasi pada perubahan

format KPK secara kelembagaan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*” Sedangkan dalam penambahan frasa tersebut adalah “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif*” pada revisi UU KPK secara eksplisit menempatkan KPK menjadi lembaga yang berada di lingkungan eksekutif.

2. KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasarkan atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974. KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan amanat tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi

dan nepotisme. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah KPK sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang dalam perjalanannya terdapat beberapa kali permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi baik terhadap UU KPK sendiri maupun UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran yang menguatkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan, antara lain bahwa KPK adalah lembaga permanen yang berada dalam lingkup eksekutif yang bersifat independen.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak KPK selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap tinggi atau rendahnya korupsi agar Eksistensi Pengaturan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia berjalan dengan baik.
2. Disarankan kepada pihak KPK selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap tinggi atau rendahnya korupsi agar lebih bekerja keras terkait Memposisikan Dan Berperan Dalam Proses korupsi serta Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia.
3. Disarankan kepada pihak KPK selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap tinggi atau rendahnya korupsi agar Memanfaatkan Secara

Ketatanegaraan Tentang Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi  
(KPK) Sebagai Lembaga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Agus Kasiyanto.2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*.Jakarta: Pranadamedia Group.
- Abdy Yuhana.2015. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung:Fokusmedia.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Erna Hayati, dkk. 2017. *HUKUM Tata Negara*. Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam.
- Elwi Danil. 2015. *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ida Hanifah DKK. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Johny Ibrahim. 2017. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan Dan Koonsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. G. Starke, diterjemahkan Bambang Iriana Djajatamadja. 2006. *Pengantar Hukum Internasional I.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Khelda Ayunita & Abd. Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Monang Siahaan. 2015. *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subur Sukrisno. 2017. *Sejarah Korupsi Di Indonesia*. Bogor: IPB Press.

Soejono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AMENDEMEN UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

Nehru Asyikin. 2020. *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Ditertibtkan Revisi Undang-Undang KPK*. Yogyakarta: Justitia Jurnal Hukum Volume 4.

Oly Viana Agustine, dkk. 2019. *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi.

Satria Sukananda & Chrisinta Dewi Destiana. 2019. *Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jakarta: Jurnal Peradilan Indonesia Volume 7.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 24Prt Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption

#### **D. Internet**

Pengertian eksistensi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>. Di unduh pada tanggal 12-03-2020, pukul 12.00.